

## KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR

Kampus I: Jl. Sultan Alauddin No. 63 Makassar **≅** (0411) 868720, Fax. (0411) 864923 Kampus II: Jl. H.M. Yasin Limpo No. 36, Romangpolong-Gowa, **≅** 0411- 841879, fax. 0411-8221400

## **MEMORANDUM**

Nomor: P- 974 /Un.06/HK.00.7/05/2020

## **TENTANG**

PERUBAHAN KEDUA ATAS MEMORANDUM REKTOR

NOMOR: P-882/Un.06/HK.00.7/04/2020 TENTANG TINDAKLANJUT PENYESUAIAN SISTEM KERJA PEGAWAI DALAM UPAYA PENCEGAHAN PENYEBARAN COVID-19 PADA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR

## Assalamu' Alaikum Wr. Wb.

Berpedoman pada Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: 57 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat atas Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19 di Lingkungan Instansi Pemerintah, maka dengan ini disampaikan perubahan kedua memorandum Rektor sebagai berikut:

- 1. Pengaturan kehadiran di kantor dan bekerja dari rumah/tempat tinggal sesuai dengan Memorandum Rektor Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Nomor: P-926/Un.06/HK.00.7/05/2020 tentang Perubahan atas Memorandum Rektor Nomor P-882/ Un.06/HK.00.7/04/2020 tentang Tindaklanjut Penyesuaian Sistem Kerja Pegawai dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19 pada Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, diperpanjang sampai dengan 4 Juni 2020 dan akan dievaluasi lebih lanjut sesuai dengan ketentuan;
- 2. Para Pimpinan Fakultas/Unit Kerja tetap memastikan penyesuaian sistem kerja tersebut tidak mengganggu kelancaran penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan kepada masyarakat;
- 3. Selain hal-hal yang disebutkan pada poin 1 dan 2 di atas, Surat Edaran Rektor Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Nomor: B-852/Un.06.I/PP.00.09/03/2020, tentang Penyesuaian Sistem Kerja Pegawai dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19 di Lingkungan UIN Alauddin Makassar sebagaimana telah mengalami beberapa kali tindaklanjut/perubahan, masih tetap berlaku dan merupakan satu kesatuan dengan Memorandum ini.

ENTERIAN

Demikian, atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

Di tetapkan di Gowa

Pada tanggal **29** Mei 2020

Wassalam

Rektor

**Prof. H. Hamdan, M.A., Ph.D.** NIP. 19701231 199603 1 005